



PUTUSAN

Nomor. 475/B/PK/PJK/2012

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

Memeriksa permohonan peninjauan kembali perkara pajak telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, berkedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 40-42, Jakarta. Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada:

1. CATUR RINI WIDOSARI, Pj. Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak;
2. M. ISMIRANSYAH M. ZAIN, Kepala Sub Direktorat Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding.
3. YUDI ASMARA JAKA LELANA, Kepala Seksi Peninjauan Kembali, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding.
4. HARY PURYANTO, Penelaah Keberatan, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding.

Kesemuanya warga negara Indonesia, beralamat di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 40-42, Jakarta, sesuai Surat Kuasa Khusus No. SKU-658/PJ/2010 tanggal 16 Juli 2010.

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding;

melawan:

PT. VIDEO DISPLAY GLASS INDONESIA, beralamat di Kawasan Industri Jababeka, Cikarang Selatan, Bekasi;

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding, telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Nomor 22578/PP/M.V/16/2010, Tanggal 10 Maret 2010 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Banding, dengan posita perkara sebagai berikut:

DASAR HUKUM

Bahwa berdasarkan Pasal 27 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 jo. Pasal 35 dan Pasal 36 Undang-Undang Pengadilan Pajak (Undang-Undang Nomor 14 Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2002), Pemohon Banding mengajukan Banding atas Keputusan Terbanding Nomor: KEP-1004/WPJ.22/BD.06/ 2008 tertanggal 8 September 2008 tentang Keberatan Pemohon Banding atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Desember 2005 Nomor: 00203/207/05/055/07 tertanggal 27 Juli 2007. Keputusan dimaksud Pemohon Banding terima pada tanggal 8 September 2008;

LATAR BELAKANG

Bahwa Pemohon Banding mengajukan permohonan restitusi PPN masa pajak Januari s.d. Desember 2005 ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Penanaman Modal Asing (PMA) Dua pada tanggal 27 Maret 2006;

Bahwa atas permohonan restitusi tersebut Terbanding menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Desember 2005 Nomor: 00203/207/05/055/07 tertanggal 27 Juli 2007 dengan jumlah pajak yang masih harus dibayar sebesar Rp 1.494.270.845,00;

Bahwa SKPKB sebesar Rp 1.494.270.845,00 tersebut telah Pemohon Banding lunasi (efektif) pada tanggal 7 Agustus 2007 melalui proses pemindahbukuan kelebihan pembayaran PPN Dalam Negeri periode Juli 2004 (PBK-01707/VIII/WPJ.07/KP.0303/2007 tertanggal 20 Agustus 2007, yang berlaku sejak 7 Agustus 2007);

Bahwa atas SKPKB PPN Nomor: 00203/207/05/055/07 tersebut, Pemohon Banding mengajukan keberatan dengan surat Nomor: TC070991 tertanggal 9 Oktober 2007 yang diterima oleh Terbanding pada tanggal 10 Oktober 2007;

Bahwa atas keberatan Pemohon Banding tersebut di atas, Terbanding telah mengeluarkan surat keputusan keberatan Nomor: KEP-1004/WPJ.22/BD.06/2008 tertanggal 8 September 2008 tentang Keberatan Pemohon Banding atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Desember 2005 Nomor: 00203/207/05/055/07 tertanggal 27 Juli 2007 dengan isi keputusan menolak seluruh permohonan keberatan Pemohon Banding;

MATERI POKOK BANDING

Alasan Formal

Bahwa Pemohon Banding mengajukan permohonan restitusi PPN sejumlah Rp.4.867.977.407,00 untuk masa pajak Januari s.d. Desember 2005 melalui SPT PPN masa Desember 2005 (Pembetulan I) dan diterima oleh KPP PMA Dua pada tanggal 27 Maret 2006;

Bahwa atas permohonan restitusi tersebut, Terbanding melakukan pemeriksaan pajak dengan menerbitkan Surat Perintah Pemeriksaan Pajak (SP3) tertanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20 September 2006 yang memerintahkan pemeriksaan pajak (PPN) atas nama Pemohon Banding untuk Masa Pajak Desember 2005;

Bahwa hasil dari pemeriksaan pajak tersebut, Terbanding menerbitkan SKPKB PPN Masa Pajak Desember 2005 Nomor: 00203/207/05/055/07 tertanggal 27 Juli 2007 dengan jumlah pajak yang masih harus dibayar sebesar Rp 1.494.270.845,00 (sedangkan SPT PPN masa Desember 2005 Pemohon Banding menunjukkan lebih bayar sebesar Rp 4.867.977.407,00);

Bahwa penerbitan SKP atas permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak secara khusus diatur dalam Pasal 17B Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 yang menyebutkan bahwa:

"Ayat (1) : Direktur Jenderal Pajak setelah melakukan pemeriksaan atas permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak, selain permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dari Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17C dan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17D, harus menerbitkan surat ketetapan pajak paling lama 12 (dua belas) bulan sejak surat permohonan diterima secara lengkap.

Ayat (2) : Apabila setelah melampaui jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Direktur Jenderal Pajak tidak memberi suatu keputusan, permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dianggap dikabulkan dan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar harus diterbitkan paling lama 1 (satu) bulan setelah jangka waktu tersebut berakhir.

Ayat (3) : Apabila Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar terlambat diterbitkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepada Wajib Pajak diberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan dihitung sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan saat diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar."

Bahwa sesuai dengan penjelasan diatas, menurut Pemohon Banding, Terbanding telah menerbitkan SKPKB PPN Nomor: 00203/207/05/055/07 masa pajak Desember 2005 melebihi 12 bulan sejak saat diterimanya permohonan karena permohonan restitusi Pemohon Banding diterima oleh Terbanding pada tanggal 27 Maret 2006, sedangkan SKPKB baru diterbitkan pada tanggal 27 Juli 2007;

Bahwa oleh karena Terbanding tidak menerbitkan surat ketetapan pajak dalam jangka waktu 12 bulan sejak saat diterimanya permohonan, sesuai dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 17B ayat (2) Undang-Undang KUP, maka permohonan restitusi Pemohon Banding seharusnya dianggap telah dikabulkan;

Bahwa oleh sebab itu, Pemohon Banding mohon Majelis Hakim dapat membatalkan SKPKB PPN masa pajak Desember 2005 Nomor: 00203/207/05/055/07 tertanggal 27 Juli 2007 dengan jumlah pajak yang masih harus dibayar sebesar Rp 1.494.270.845,00 dan mengabulkan permohonan restitusi PPN lebih bayar Pemohon Banding sebesar Rp 4.867.977.407,00;

Alasan Materi

Bahwa materi pokok pengajuan Banding Pemohon Banding adalah sebagai berikut:

Bahwa Perhitungan PPN kurang bayar menurut Keputusan Terbanding Nomor: KEP-1004/WPJ.22/BD.06/2008 dibandingkan dengan Perhitungan Pemohon Banding adalah sebagai berikut:

Uraian	Pemohon Banding (Rp)	Keputusan Terbanding (Rp)	Koreksi Fiskal (Rp)
Penyerahan yang terutang PPN	16.272.900,00	57.890.099.830,00	57.873.826.930,00
Penyerahan yang tidak terutang PPN	57.873.826.930,00	0,00	(57.873.826.930,00)
Jumlah Penyerahan	57.890.099.830,00	57.890.099.830,00	0,00
Pajak Keluaran	1.627.290,00	5.789.009.983	5.787.382.693,00
Kredit PPN	4.869.604.697,00	4.673.882.487,00	195.722.210,00
PPN yang Kurang (Lebih) Dibayar	(4.867.977.407,00)	1.115.127.496,00	5.983.104.903,00
Direstitusi	(4.867.977.407,00)	0,00	0,00
PPN yang Kurang (Lebih) Dibayar	0,00	1.115.127.496,00	5.983.104.903,00
Sanksi Administrasi Pasal 13 ayat (2)	0,00	379.143.349,00	379.143.349,00
PPN ymh (lebih) dibayar	0,00	1.494.270.845,00	1.494.270.845,00

Bahwa berdasarkan Keputusan Terbanding Nomor: KEP-1004/WPJ.22/BD.06/2008 diatas, koreksi atas Dasar Pengenaan Pajak (DPP) PPN dan kredit pajak masukan masing-masing sebesar Rp 57.873.826.930,00 dan Rp 195.722.210,00 tidak dapat Pemohon Banding terima;



Bahwa berikut alasan dan uraian penjelasan Pemohon Banding atas ketidaksetujuan koreksi diatas tersebut:

Koreksi positif DPP PPN sehubungan dengan penyerahan BKP dan/ atau JKP kepada bukan pemungut PPN sebesar Rp 57.873.826.930,00;

Alasan Pemeriksa

Bahwa Koreksi DPP PPN sehubungan dengan penyerahan BKP dan/ atau JKP sebesar Rp 57.873.826.930,00 berasal dari penyerahan ekspor dan penyerahan yang PPN tidak dipungut, dimana Pemeriksa menganggap penyerahan tersebut sebagai penyerahan lokal yang terutang PPN 10%;

Bahwa dasar dilakukannya koreksi tersebut, karena sampai dengan saat penyusunan PHP, Pemohon Banding sama sekali tidak meminjamkan dokumen atau bukti-bukti yang menyatakan adanya kelebihan pembayaran pajak sesuai dengan Pasal 2 Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-160/PJ/2001 tanggal 19 Februari 2001 tentang Tata Cara Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Pertambahan Nilai dan atau Pajak Penjualan Barang Mewah serta tidak adanya dokumen-dokumen dan catatan-catatan yang dapat meyakinkan Pemeriksa tentang kebenaran penyerahan ekspor tersebut;

Tanggapan Pemohon Banding

Bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan koreksi DPP PPN sehubungan dengan penyerahan BKP dan/ atau JKP sebesar Rp 57.873.826.930,00 tersebut;

Bahwa berikut uraian penjelasan Pemohon Banding:

Bahwa pada awal 2007, telah terjadi pemutusan hubungan kerja dengan hampir seluruh karyawannya;

Bahwa permintaan dokumen tertanggal 30 Maret 2007 tidak dapat segera di tindaklanjuti oleh Pemohon Banding, hal ini dikarenakan kantor Pemohon Banding hanya ditunggu oleh pihak keamanan (Satpam);

Bahwa Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan (SPHP) diterbitkan oleh Pemeriksa pada tanggal 17 Juli 2007;

Bahwa dalam proses pemberian tanggapan atas SPHP tersebut, Pemohon Banding telah memberikan sanggahan dan membuktikan bahwa koreksi Pemeriksa tidaklah tepat. Hal ini Pemohon Banding buktikan dengan menyampaikan dokumen-dokumen pendukung (seperti; Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB), *Bill of Lading*, formulir BC.2.3 antar kawasan berikat dan dokumen-dokumen terkait lainnya);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dokumen-dokumen tersebut merupakan bukti yang kuat bahwa penyerahan BKP dan/atau JKP tersebut adalah benar merupakan penyerahan ekspor dan penyerahan BKP dan/ atau JKP yang PPN-nya tidak dipungut;

Bahwa oleh karenanya, koreksi Pemeriksa yang menganggap penyerahan ekspor dan penyerahan yang PPN tidak dipungut, sebagai penyerahan lokal yang terutang PPN 10% tidak tepat;

Koreksi positif atas PPN Masukan dalam negeri sebesar Rp 195.722.210,00;

Alasan Pemeriksa

Bahwa Koreksi PPN Masukan dalam negeri sebesar Rp 195.722.210,00 berasal dari PPN Masukan masa Desember 2005, dimana menurut Pemeriksa PPN Masukan tersebut tidak dapat dikreditkan;

Bahwa dasar dilakukannya koreksi tersebut, Pemohon Banding sama sekali tidak menyampaikan dokumen dalam rangka permohonan restitusi PPN-nya sesuai dengan Pasal 2 Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-160/PJ/2001 tanggal 19 Februari 2001 tentang Tata Cara Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Pertambahan Nilai dan atau Pajak Penjualan Barang Mewah;

Tanggapan Pemohon Banding

Bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan koreksi positif PPN Masukan dalam negeri bulan Desember 2005 sebesar Rp 195.722.210,00 dimana Pemeriksa berpendapat PPN Masukan dalam negeri tersebut tidak dapat dikreditkan;

Bahwa seperti yang telah Pemohon Banding jelaskan sebelumnya, Pemohon Banding tidak dapat memenuhi permintaan dokumen dari Terbanding karena pada saat itu kantor Pemohon Banding hanya ditunggu oleh pihak keamanan (Satpam);

Bahwa namun demikian, dalam proses pemberian tanggapan atas hasil pemeriksaan tersebut, Pemohon Banding telah memberikan sanggahan dan membuktikan bahwa koreksi Pemeriksa tidaklah tepat. Hal ini Pemohon Banding buktikan dengan menyampaikan dokumen-dokumen pendukung (seperti: asli Faktur Pajak Masukan). Dokumen-dokumen tersebut merupakan bukti yang kuat bahwa Pemohon Banding telah membayar dan melaporkan PPN Masukan tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa oleh karenanya, koreksi Pemeriksa yang menganggap PPN Masukan bulan Desember 2005 tersebut tidak dapat dikreditkan adalah tidak tepat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemeriksa juga mengenakan sanksi administrasi berupa bunga Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang KUP atas pajak yang kurang dibayar sebesar Rp.379.143.349,00. Berdasarkan penjelasan Pemohon Banding diatas, karena tidak adanya PPN yang kurang dibayar maka otomatis tidak ada sanksi berupa bunga yang harus Pemohon Banding bayar;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor 22578/PP/M.V/16/2010, Tanggal 10 Maret 2010 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Membatalkan Keputusan Terbanding Nomor: KEP-1004/WPJ.22/BD.06/2008 tanggal 8 September 2008 dengan membatalkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Desember 2005 Nomor: 00203/207/05/055/07 tanggal 27 Juli 2007, atas nama : PT. Video Display Glass Indonesia, NPWP: 01.071.610.8-431.000 d.h 01.071.610.8-055.000, alamat: Jl. Industri Selatan Blok PP, Kawasan Industri Jababeka, Cikarang Selatan, Bekasi 17854, sehingga PPN yang lebih dibayar sesuai dengan SPT PPN sebesar Rp.4.867.977.407,00.

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yaitu Putusan Pengadilan Pajak Nomor 22578/PP/M.V/16/2010, Tanggal 10 Maret 2010, diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada Tanggal 22 April 2010, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-658/PJ/2010, Tanggal 16 Juli 2010, diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada Tanggal 19 Juli 2010, dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada Tanggal 19 Juli 2010;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama pada Tanggal 29 Juli 2010, akan tetapi Termohon Peninjauan Kembali tidak mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali sebagaimana ternyata dari surat keterangan tidak mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Pajak pada tanggal 14 Maret 2011;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, juncto Undang-Undang Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

ALASAN PENINJAUAN KEMBALI

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan Peninjauan Kembali yang pada pokoknya sebagai berikut:

A. Surat Kuasa untuk mewakili Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) selama di persidangan tidak menggunakan Surat Kuasa Khusus sesuai dengan ketentuan Hukum Acara yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak terutama Pasal 34 ayat (1) dan (2)

1. Bahwa Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put. 22578/PP/M.V/16/2010 Maret 2010 nyata-nyata telah cacat hukum karena pihak Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dalam memberikan kuasa untuk mewakili dirinya dalam persidangan adalah tidak tepat dan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam hal ini khususnya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak.
2. Bahwa setelah membaca, meneliti dan mempelajari lebih lanjut Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.22578/PP/M.V/16/2010 tanggal 10 Maret 2010, maka Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sangat keberatan atas pertimbangan Majelis Hakim yang antara lain berbunyi sebagai berikut:

Halaman 19 Alinea ke-9:

"bahwa Kuasa Pemohon Banding yakni Sdr. Drs. Parluhutan Simbolon jabatan: Kuasa Hukum PT. Video Display Glass Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa Nomor TC 090955 tanggal 15 September 2009 hadir dalam beberapa kali dalam persidangan yang diselenggarakan untuk Banding ini, terakhir hadir dalam persidangan tanggal 25 Nopember 2009, memenuhi pemberitahuan sidang yang disampaikan dengan surat Nomor: Pemb.0306/SP/Pg.10/2009 tanggal 19 Nopember 2009 untuk memberikan keterangan kepada Majelis sehubungan dengan Surat Permohonan Banding Pemohon Banding".

3. Bahwa dapat diketahui secara jelas dan nyata-nyata bahwa pemberian Surat Kuasa untuk mewakili Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dalam sengketa banding yang diajukan terhadap Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-1004/WPJ.22/BD.06/2008 tanggal 8 September 2008, dilakukan tidak sesuai dengan

Halaman 8 dari 26 halaman. Putusan Nomor 475/B/PK/PJK/2012



ketentuan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak terutama ketentuan Hukum Acara Pasal 34 ayat 1 dan 2.

4. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 34 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, menyebutkan sebagai berikut:

Ayat (1) : *"Para Pihak yang bersengketa masing-masing dapat didampingi atau diwakili oleh satu atau lebih kuasa hukum dengan surat kuasa khusus*

Ayat (2) : *"Untuk menjadi kuasa hukum harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:*

- a. *Warga Negara Indonesia;*
- b. *Mempunyai pengetahuan yang luas dan keahlian tentang peraturan perundang-undangan perpajakan;*
- c. *Persyaratan lain yang ditetapkan oleh Menteri"*

Bahwa ketentuan atas Surat Kuasa Khusus ini juga diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 22/PMK.03/2008 tanggal 6 Februari 2008 dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1994.

5. Bahwa berdasarkan pemeriksaan sengketa banding di Pengadilan Pajak dan berdasarkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.22578/PP/M.V/16/2010 tanggal 10 Maret 2010, dapat diketahui fakta-fakta antara lain sebagai berikut:

- a. Bahwa Surat Kuasa yang diberikan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) kepada Saudara Parluhutan Simbolon jabatan: Kuasa Hukum, dengan Surat Kuasa Nomor: 090955 tanggal 15 September 2009 merupakan Surat Kuasa biasa.
- b. Bahwa dengan demikian pemberian surat kuasa yang dilakukan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak memenuhi ketentuan formal atas persyaratan pemberian kuasa yang diatur dalam ketentuan pasal 34 ayat 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002. Ketentuan dalam pasal 34 ini mensyaratkan untuk pemberian Surat Kuasa Khusus dalam hal Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) membutuhkan bantuan pihak lain/kuasa hukum dalam mewakilinya di persidangan dan pemeriksaan sengketa pajak ini.



6. Bahwa oleh karena itu, maka Majelis Hakim Pengadilan Pajak, yang memeriksa dan mengadili sengketa banding tersebut, telah terbukti dengan nyata-nyata telah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (*contra legem*) dengan memutus sengketa banding dimaksud dengan tidak meneliti surat kuasa yang dimiliki oleh kuasa hukum dan kuasa lainnya Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), yang seharusnya berupa Surat Kuasa Khusus, sesuai dengan ketentuan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak beserta Penjelasannya.
7. Bahwa dengan demikian, Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.22578/PP/M.IX/16/2010 tanggal 10 Maret 2010 tersebut secara nyata-nyata telah terbukti sebagai suatu Putusan yang cacat hukum. *Sehingga oleh karenanya, Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.22578/PP/M.IX/16/2010 tanggal 10 Maret 2010 tersebut harus dibatalkan demi hukum.*
- B. Tentang Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.22578/PP/M.V/16/2010 tanggal 10 Maret 2010 tidak memenuhi Pasal 88 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak Telah Cacat Hukum (*Juridisch Gebrek*)
 1. Bahwa dalil-dalil, fakta-fakta serta dasar hukum (*fundamentum petendi*) yang telah dikemukakan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) di atas untuk seluruhnya, adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan sebagai satu kesatuan dengan dalil-dalil yang akan dikemukakan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) pada uraian berikut ini.
 2. Bahwa jika seandainya-pun, Majelis Hakim Mahkamah Agung Yang Terhormat, yang memeriksa dan mengadili sengketa peninjauan kembali ini berpendapat lain selain daripada dalil-dalil yang disampaikan dan diuraikan oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) tersebut di atas, namun pada pokoknya Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) tetap tidak sependapat dan keberatan atas pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak sebagaimana yang dituangkan dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.22578/PP/M.V/16/2010 tanggal 10 Maret 2010.
 3. Bahwa setelah Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) membaca, memeriksa dan meneliti Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.22578/PP/M.V/16/2010 tanggal 10 Maret 2010, maka dengan ini



menyatakan sangat keberatan atas putusan Pengadilan Pajak tersebut, karena pertimbangan hukum yang keliru dan tidak tepat sehingga menghasilkan putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (*contra legem*), khususnya peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, sehingga Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.22578/PP/M.V/16/2010 tanggal 10 Maret 2010 menjadi cacat hukum (*Juridisch Gebrek*) sehingga harus dibatalkan demi hukum.

4. Bahwa Salinan Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.22578/PP/M.V/16/2010 tanggal 10 Maret 2010 diucapkan pada tanggal 10 Maret 2010, namun baru diterima Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) secara langsung berdasarkan Tanda Terima Surat TPST Direktorat Jenderal Pajak Nomor Registrasi : 2010042605980001 tanggal 26 April 2010
5. Bahwa Pasal 1 angka 11 dan 12, Pasal 88 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (selanjutnya disebut Undang-Undang Pengadilan Pajak), menyatakan :

Pasal 1

"11. Tanggal dikirim adalah tanggal stempel pos pengiriman, tanggal faksimile, atau dalam hal disampaikan secara langsung adalah tanggal pada saat surat, keputusan, atau putusan disampaikan secara langsung.

12. Tanggal diterima adalah tanggal stempel pos pengiriman, tanggal faksimile, atau dalam hal diterima secara langsung adalah tanggal pada saat surat, keputusan, atau putusan diterima secara langsung."

Pasal 88 ayat (1)

"Salinan putusan atau salinan penetapan Pengadilan Pajak dikirim kepada para pihak dengan surat oleh Sekretaris dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal putusan Pengadilan Pajak diucapkan, atau dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak tanggal putusan sela diucapkan."

6. Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, dapat diketahui secara jelas dan nyata-nyata bahwa Salinan Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.22578/PP/M.V/16/2010 tanggal 10 Maret 2010 dikirim oleh Pengadilan Pajak Tanggal 20 April 2010 dan baru diterima secara langsung Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Tanda Terima Surat TPST Direktorat Jenderal Pajak Nomor Registrasi: 2010042605980001 tanggal 26 April 2010. Berdasarkan ketentuan Pasal 88 ayat (1) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka Salinan Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.22578/PP/M.V/16/2010 tanggal 10 Maret 2010 tersebut atau salinan penetapan Pengadilan Pajak dikirim kepada para pihak dengan surat oleh Sekretaris seharusnya paling lambat pada tanggal 9 April 2010.

7. Bahwa Berdasarkan ketentuan Pasal 88 ayat (1) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka tanggal dikirim salinan Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.22578/PP/M.V/16/2010 tanggal 10 Maret 2010 oleh Pengadilan Pajak tersebut adalah paling lambat pada tanggal 9 April 2010 sehingga dengan demikian pengiriman salinan putusan atau salinan penetapan Pengadilan Pajak telah lewat 11 (sebelas) hari dari jangka waktu yang seharusnya yang ditentukan oleh Pasal 88 ayat (1) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak.
 8. Bahwa oleh karena itu, maka Pengadilan Pajak telah terbukti dengan nyata-nyata telah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (*contra legem*) dengan mengirimkan salinan putusan kepada Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sebagai para pihak dalam perkara a quo lebih dari 30 (tiga puluh) hari sejak *putusan Pengadilan Pajak diucapkan* sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 88 ayat (1) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak.
 9. Bahwa dengan demikian, terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa Salinan Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.22578/PP/M.V/16/2010 tanggal 10 Maret 2010 telah dikirim kepada Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sebagai para pihak dalam perkara a quo lebih dari 30 (tiga puluh) hari sejak *putusan Pengadilan Pajak diucapkan* sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 88 ayat (1) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak beserta Penjelasannya. Oleh karenanya, Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.22578/PP/M.V/16/2010 tanggal 10 Maret 2010 telah cacat hukum (*Juridisch Gebrek*) dan tersebut harus dibatalkan demi hukum.
- C. Tentang Formal Penerbitan SKPKB PPN Barang dan Jasa Masa Pajak Desember 2005 Nomor: 00203/207/05/055/07 Tanggal 27 Juli 2007.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa dalil-dalil, fakta-fakta serta dasar hukum (*fundamentum petendi*) yang telah dikemukakan Pemohon Peninjauan Kembali (Semula Terbanding) pada Angka V Romawi Huruf A di atas untuk seluruhnya, adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan sebagai satu kesatuan dengan dalil-dalil yang akan dikemukakan Pemohon Peninjauan Kembali (Semula Terbanding) pada uraian berikut ini.
2. Bahwa jika seandainya-pun (*quad non*), Putusan Nomor: Put.22578/PP/M.V/16/2010 tanggal 10 Maret 2010 tersebut telah memenuhi Pasal 88 ayat (1) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak sehingga tidak menjadi cacat hukum, namun Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah lalai serta tidak cermat dan tidak teliti dalam memutus obyek sengketa, sehingga membuat amar putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak tersebut yang dituangkan dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.22578/PP/M.V/16/2010 tanggal 10 Maret 2010, menjadi tidak lengkap dan menjadi tidak sesuai lagi dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Bahwa setelah Pemohon Peninjauan Kembali (Semula Terbanding) membaca, memeriksa dan meneliti putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.22578/PP/M.V/16/2010 tanggal 10 Maret 2010, terdapat pertimbangan hukum yang digunakan oleh Majelis Hakim dalam memutus sengketa yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya peraturan perpajakan sehingga menghasilkan putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan alasan-alasan hukum sebagai berikut:

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak berpendapat bahwa:

Halaman 23 alinea 8

"bahwa Terbanding baru menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Desember 2005 Nomor: 00203/207/05/055/07 atas permohonan restitusi Pemohonan Banding tersebut pada tanggal 27 Juli 2007, sehingga apabila dihitung dari sejak tanggal pembetulan SPT Masa PPN masa pajak Desember 2005 disampaikan pada tanggal 27 Maret 2006 sampai dengan penerbitan surat ketetapan pajak yaitu tanggal 27 Juli 2007, maka surat ketetapan pajak diterbitkan telah melewati jangka waktu 12 (dua belas) bulan;



Halaman 23 alinea 9

"bahwa oleh karena Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Desember 2005 Nomor: 00203/207/05/055/07 tertanggal 27 Juli 2007 diterbitkan telah melewati jangka waktu 12 (dua belas) bulan, maka Majelis berpendapat penerbitan surat ketetapan pajak tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17B Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000, sehingga surat ketetapan pajak tersebut harus dibatalkan dan seharusnya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak Pemohon Banding dapat dikabulkan;

4. Bahwa Pasal 3 ayat (6) dan ayat (7), Pasal 13 ayat (1) dan Pasal 17B ayat (1) beserta penjelasannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan (selanjutnya disebut Undang-Undang KUP), menyatakan :

Pasal 3 ayat (6) dan ayat (7):

"(6) Bentuk dan isi Surat Pemberitahuan serta keterangan dan atau dokumen yang harus dilampirkan ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan."

(7) Surat Pemberitahuan dianggap tidak disampaikan apabila tidak ditandatangani sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) atau tidak sepenuhnya dilampiri keterangan dan atau dokumen sebagaimana dimaksud dalam ayat (6).

Pasal 13 ayat (1)

"Dalam jangka waktu sepuluh tahun sesudah saat terutangnya pajak, atau berakhirnya Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak atau Tahun Pajak, Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang dalam hal-hal sebagai berikut:

- a. apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar;
- b. apabila Surat Pemberitahuan tidak disampaikan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) dan setelah ditegur secara tertulis tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran;



- c. apabila berdasarkan hasil pemeriksaan mengenai Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah ternyata tidak seharusnya dikompensasikan selisih lebih pajak atau tidak seharusnya dikenakan tarif 0 % (nol persen);
- d. apabila kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dan Pasal 29 tidak dipenuhi, sehingga tidak dapat diketahui besarnya pajak yang terutang."

Pasal 17B ayat (1) :

"Direktur Jenderal Pajak setelah melakukan pemeriksaan atas permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak selain permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dari Wajib Pajak dengan kriteria tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17C harus menerbitkan surat ketetapan pajak paling lambat 12 (dua belas) bulan sejak surat permohonan diterima, kecuali untuk kegiatan tertentu ditetapkan lain dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak."

Penjelasan Pasal 17B ayat (1):

"Terhadap permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak selain permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dari Wajib Pajak dengan kriteria tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17C harus diterbitkan surat ketetapan pajak paling lambat 12 (dua belas) bulan sejak surat permohonan diterima secara lengkap, dalam arti bahwa Surat Pemberitahuan telah diisi lengkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3."

5. Bahwa Pasal 9 ayat (3) dan ayat (13) beserta penjelasannya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (selanjutnya disebut Undang-Undang PPN), menyatakan

Pasal 9 ayat (3) dan ayat (13)

"(3) Apabila dalam suatu Masa Pajak, Pajak Keluaran lebih besar daripada Pajak Masukan, maka selisihnya merupakan Pajak Pertambahan Nilai yang harus dibayar oleh Pengusaha Kena Pajak."

(13) Penghitungan dan tata cara pengembalian kelebihan Pajak Masukan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) diatur dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak."



6. Bahwa Pasal 2 ayat (3) dan Pasal 4 Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 534/KMK.04/2000 tanggal 22 Desember 2000 tentang Bentuk dan Isi Surat Pemberitahuan serta Keterangan dan atau Dokumen yang Harus Dilampirkan, menyatakan :

Pasal 2 ayat (3)

"Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf g, selain berisi data sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), juga berisi data tambahan paling sedikit tentang:

- a. jumlah penyerahan;*
- b. jumlah Pajak Keluaran;*
- c. jumlah pajak yang dapat diperhitungkan;*
- d. jumlah kekurangan atau kelebihan pajak;*
- e. tanggal Penyetoran."*

Pasal 4

"Keterangan dan atau dokumen lain yang harus dilampirkan Pada Surat Pemberitahuan dalam Pasal 1 ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak."

7. Bahwa Pasal 12 dan Pasal 13 Keputusan Direktur Jenderal Nomor: Kep-214/PJ./2001 tanggal 15 Maret 2001 tentang Keterangan dan atau Dokumen Lain yang Harus Dilampirkan dalam Surat Pemberitahuan, menyatakan :

Pasal 12

"Keterangan dan atau dokumen lain yang harus dilampirkan pada Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai dan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penjualan atas Barang Mewah :

- 1. Surat Setoran Pajak sebagai bukti pelunasan Pajak Pertambahan Nilai dan Surat Setoran Pajak sebagai bukti pelunasan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.*
- 2. Surat Kuasa Khusus, dalam hal Surat Pemberitahuan Masa ditandatangani oleh bukan Pengusaha Kena Pajak.*
- 3. Daftar rincian kendaraan bermotor bagi Pengusaha Kena Pajak dalam mata rantai distribusi kendaraan bermotor."*

Pasal 13

"Surat Pemberitahuan Masa dan Tahunan sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini harus dilengkapi dan atau dilampiri juga dengan keterangan dan atau dokumen tertentu lain, yang



diperlukan atau disebutkan dalam Surat Pemberitahuan atau petunjuk pengisiannya yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak."

8. Bahwa Pasal 1 ayat (3) Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: Kep-12/PJ./1995 tanggal 6 Februari 1995 tentang Bentuk Dan Isi Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT Masa PPN) Dan SPT Masa PPN Bagi Pengusaha Kena Pajak Pedagang Eceran Yang Menggunakan Nilai Lain Sebagai Dasar Pengenaan Pajak, Keterangan Dan Dokumen Yang Harus Dilampirkan, Serta Buku Petunjuk Pengisiannya, menyatakan :

"Keterangan dan dokumen yang harus dicantumkan dan/atau dilampirkan pada SPT Masa PPN (bentuk Formulir 1195) adalah :

1. *Lampiran Pajak Keluaran -I*
Daftar Pajak Keluaran dan PPn BM (bentuk Formulir 1195 A1);
2. *Lampiran Pajak Keluaran -II*
Daftar Pajak Keluaran dan PPn BM Yang Tidak Dipungut/Ditunda/Ditangguhkan/Dibebaskan/Ditanggung Pemerintah (DTP) (bentuk Formulir 1195 A2);
3. *Lampiran Pajak Keluaran -III*
Daftar Pajak Keluaran dan PPn BM kepada Pemungut PPN (bentuk Formulir 1195 A3);
4. *Lampiran Pajak Masukan -I*
Daftar Pajak Masukan Yang Dapat Dikreditkan (bentuk Formulir 1195 B1);
5. *Lampiran Pajak Masukan -II*
Daftar Pajak Masukan dan PPn BM Yang Memperoleh Pembayaran Pendahuluan dari BAPEKSTA Keuangan (bentuk Formulir 1195 B2);
6. *Lampiran Pajak Masukan -III*
Hasil Penghitungan Kembali Pajak Masukan (PM) Yang Telah Dikreditkan/Tidak Dipungut/Ditangguhkan/Dibebaskan (bentuk Formulir 1195 B3);
7. *Lampiran Pajak Masukan -IV*
Daftar Pajak Masukan Yang Tidak Dapat Dikreditkan (bentuk Formulir 1195 B4);
8. *Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penjualan atas Barang Mewah (SPT Masa PPn BM) (bentuk Formulir 1195 B M);*



9. Keterangan dan/atau dokumen lain yang oleh Direktur Jenderal Pajak diwajibkan untuk dilampirkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku."

9. Bahwa Pasal 1 angka 2 dan Pasal 2 ayat (1) Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: Kep-160/PJ/2001 tanggal 19 Februari 2001 tentang Tata Cara Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Pertambahan Nilai dan atau Pajak Penjualan atas Barang Mewah, menyatakan :

Pasal 1 angka 2

"Saat diterimanya permohonan adalah saat diterimanya permohonan secara lengkap oleh Kantor Pelayanan Pajak."

Pasal 2 ayat (1)

"Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak disampaikan oleh Pengusaha Kena Pajak dengan cara mengisi kolom yang tersedia dalam Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai atau dengan surat tersendiri, dan dilampiri dengan bukti-bukti dan atau dokumen yang menyatakan adanya kelebihan pembayaran pajak yaitu:

- a. Faktur Pajak Masukan dan Faktur Pajak Keluaran yang berkaitan dengan kelebihan pembayaran Pajak Pertambahan Nilai yang dimintakan pengembalian.
- b. Dalam hal impor Barang Kena Pajak, dilampirkan :
 - 1) Pemberitahuan Impor Barang (PIB);
 - 2) Surat Setoran Pajak atau bukti pungutan pajak oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
 - 3) Laporan Pemeriksaan Surveyor (LPS), sepanjang termasuk dalam kategori wajib LPS.
- c. Dalam hal ekspor Barang Kena Pajak, dilampirkan :
 - 1) Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) yang telah difiat muat oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
 - 2) BUI of Lading (B/L) atau Airway BUI;
 - 3) Wesel ekspor atau bukti transfer.
- d. Dalam hal penyerahan Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena Pajak kepada Pemungut Pajak Pertambahan Nilai, dilampirkan :
 - 1) Kontrak atau Surat Perintah Kerja;
 - 2) Surat Setoran Pajak.
- e. Dalam hal permohonan pengembalian yang diajukan meliputi kelebihan pembayaran akibat kompensasi Masa Pajak sebelumnya,



maka yang dilampirkan meliputi seluruh dokumen yang berkenaan dengan kelebihan pembayaran Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak yang bersangkutan."

Pasal 3

"(1) Direktur Jenderal Pajak setelah melakukan pemeriksaan atas permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak yang diajukan oleh Pengusaha Kena Pajak yang melakukan kegiatan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 3, harus menerbitkan surat ketetapan pajak paling lambat:

- a. 2 (dua) bulan sejak saat diterimanya permohonan, kecuali permohonan yang penyelesaiannya dilakukan melalui pemeriksaan untuk semua jenis pajak;*
- b. 12 (dua belas) bulan sejak saat diterimanya permohonan sepanjang penyelesaian atas permohonannya dilakukan melalui pemeriksaan untuk semua jenis pajak.*

(2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dinyatakan lengkap apabila memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1)."

10. Pasal 1 angka 4 dan angka 7, serta Pasal 13 Peraturan Direktur Jenderal Pajak Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor: PER-122/PJ./2006 tanggal 15 Agustus 2006 tentang Jangka Waktu Penyelesaian dan Tata Cara Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Pertambahan Nilai, atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, menyatakan :

Pasal 1 angka 4

Permohonan pengembalian adalah permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak yang disampaikan oleh Pengusaha Kena Pajak melalui:

- a. Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai yang mencantumkan tanda permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dengan cara mengisi kolom "Dikembalikan (restitusi)", atau*
- b. Surat permohonan tersendiri, apabila kolom "Dikembalikan (restitusi)" dalam Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai tidak diisi atau tidak mencantumkan tanda permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak;*



Pasal 1 angka 7

Saat diterimanya permohonan adalah saat diterimanya permohonan pengembalian sebagaimana dimaksud pada angka 4;

Pasal 13

Untuk permohonan pengembalian yang telah diterima oleh Kantor Pelayanan Pajak atau disampaikan oleh Pengusaha Kena Pajak ke Kantor Pelayanan Pajak sebelum berlakunya Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini, berlaku ketentuan sebagai berikut:

- a. *Dalam hal Surat Ketetapan Pajak-nya belum diterbitkan maka permohonan pengembalian harus diselesaikan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-160/PJ./2001 tentang Tata Cara Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Pertambahan Nilai dan/atau Pajak Penjualan atas Barang Mewah, paling lambat 12 (dua belas) bulan sejak Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini ditetapkan;*
 - b. *Dalam hal Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak-nya belum diterbitkan maka permohonan pengembalian harus diselesaikan paling lambat 1 (satu) bulan sejak Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini ditetapkan.*
11. Bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku dan berdasarkan hasil pemeriksaan sengketa banding di Pengadilan Pajak sebagaimana yang telah dituangkan dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.22578/PP/M.V/16/2010 tanggal 10 Maret 2010 serta berdasarkan penelitian atas dokumen-dokumen milik Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) berupa Surat Permohonan Banding, maka telah dapat diketahui secara jelas dan nyata-nyata adanya fakta-fakta sebagai berikut :
- 11.1. Bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) menyampaikan SPT Masa PPN Pembetulan I untuk Masa Pajak Desember 2005 ke KPP PMA Dua tanggal 27 Maret 2006, dan dari SPT Masa PPN tersebut diketahui bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) mengajukan permohonan kelebihan pembayaran pajak (restitusi) dengan memberikan tanda (check list) kolom H angka 4, namun tidak mengisi kolom 4.1 (dokumen dilampirkan) maupun kolom 4.2 (dokumen disusulkan).



11.2. Bahwa kelengkapan dokumen-dokumen permohonan restitusi Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) belum dilengkapi Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) meskipun pemeriksaan telah dilakukan oleh KPP PMA Dua berdasarkan Surat Perintah Pemeriksaan Pajak Nomor: PRINT-563/WPJ.07/KP.0305/2006 tertanggal 20 September 2006 dan kepada Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) diminta untuk memberikan data-data dan dokumen-dokumen yang terkait dengan permohonan restitusinya berdasarkan surat permintaan peminjaman buku, catatan dan dokumen Nomor: S-001/WPJ.07/KP.0300/BKO.II.4/2007 tanggal 16 Mei 2007, namun dihitung dari Surat Perintah Pemeriksaan Pajak diterbitkan sampai dengan diterbitkannya Surat perminjaman dokumen tertanggal 16 Mei 2007 Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak dapat menyerahkan dokumen tersebut.

11.3. Bahwa atas permohonan restitusi Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) KPP PMA Dua telah memberikan keputusan dengan menerbitkan SKPKB PPN Masa Pajak Desember 2005 Nomor: 00203/207/05/055/07 tanggal 27 Juli 2007 dengan jumlah PPN yang masih harus dibayar sebesar Rp1.494.270.845,00.

12. Bahwa berdasarkan fakta-fakta dan *fundamentum petendi* tersebut di atas, maka dapat diketahui secara jelas hal-hal sebagai berikut :

12.1. Bahwa Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: Kep-160/PJ/2001 tanggal 19 Februari 2001 tentang Tata Cara Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Pertambahan Nilai dan atau Pajak Penjualan atas Barang Mewah diterbitkan sebagai aturan pelaksanaan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (6) dan ayat (7) dan Pasal 17B ayat (1) beserta penjelasannya Undang-Undang KUP, Pasal 9 ayat (13) beserta penjelasannya Undang-Undang PPN, Pasal 4 Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 534/KMK.04/2000, Pasal 13 Keputusan Direktur Jenderal Nomor: Kep-214/PJ./2001, yang mengatur dokumen-dokumen yang harus dilampirkan dalam rangka pengajuan permohonan restitusi oleh Wajib Pajak. Dengan demikian Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor:



Kep-160/PJ/2001 tanggal 19 Februari 2001 merupakan ketentuan formal yang harus ditaati baik oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) maupun Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding).

12.2. Bahwa permohonan restitusi Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak dilengkapi dengan dokumen-dokumen yang terkait dengan permohonannya sampai dengan diterbitkannya Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak berupa SKPKB PPN Masa Pajak Desember 2005 Nomor: 00203/207/05/055/07 tanggal 27 Juli 2007, walaupun terhadap Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon banding) telah disampaikan surat permintaan peminjaman buku, catatan dan dokumen Nomor: S-001/WPJ.07/KP.0300/BKO.II.4/2007 tanggal 16 Mei 2007 terkait permohonannya.

12.3. Bahwa permohonan restitusi Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tersebut diterima di KPP PMA Dua Tanggal 27 Maret 2006 dan telah dilakukan pemeriksaan oleh KPP PMA Dua dengan diterbitkan Surat Perintah Pemeriksaan Pajak Nomor: PRINT-563/WPJ.07/KP.0305/2006 Tanggal 20 September 2006, namun Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tetap tidak dapat melengkapi dokumen-dokumen terkait dengan permohonannya sesuai dengan ketentuan yang diatur Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: Kep-160/PJ/2001 tanggal 19 Februari 2001.

12.4. Bahwa Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor: PER-122/PJ./2006 tentang Jangka Waktu Penyelesaian dan Tata Cara Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Pertambahan Nilai, atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah diterbitkan tanggal 15 Agustus 2006, sedangkan tersebut diterima di KPP PMA Dua Tanggal 27 Maret 2006 dengan demikian penyelesaian permohonan restitusi Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) secara formal harus sesuai dengan ketentuan yang diatur Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-160/PJ/2001 tanggal 19 Februari 2001, seandainya-pun permohonan restitusi Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) telah dilengkapi oleh dokumen sesuai dengan permohonannya jangka waktu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyelesaian permohonan tersebut adalah tanggal 26 Maret 2007, karena Permohonan diterima oleh KPP PMA Dua tanggal 27 Maret 2006.

- 12.5. Bahwa secara nyata dan sesuai dengan fakta sesungguhnya Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tetap tidak dapat melengkapi dokumen-dokumen terkait dengan permohonannya sampai dengan batas waktu sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: Kep-160/PJ/2001 tanggal 19 Februari 2001, maka penyelesaian permohonan restitusinya harus sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor: PER-122/PJ./2006 tanggal 15 Agustus 2006.
- 12.6. Bahwa sesuai dengan Pasal 13 huruf a Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor: PER-122/PJ./2006 tanggal 15 Agustus 2006 tentang Jangka Waktu Penyelesaian dan Tata Cara Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Pertambahan Nilai, atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, jangka waktu penerbitan SKPKB yang belum diterbitkan sampai dengan diterbitkannya Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor: PER-122/PJ./2006 tanggal 15 Agustus 2006, adalah paling lambat 12 (dua belas) bulan sejak Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini ditetapkan, yang berarti adalah tanggal 14 Agustus 2007.
- 12.7. Bahwa Kantor Pelayanan Pajak PMA Dua menerbitkan SKPKB PPN Masa Pajak Desember 2005 Nomor: 00203/207/05/055/07 pada tanggal 27 Juli 2007, dengan demikian dapat diketahui sesuai dengan ketentuan Pasal 13 huruf a Peraturan Dirjen Pajak Nomor: PER-122/PJ./2001 tanggal 15 Agustus 2006 bahwa penerbitan SKPKB PPN Masa Pajak Desember 2005 Nomor: 00203/207/05/055/07 pada tanggal 27 Juli 2007 telah memenuhi ketentuan formal penerbitan keputusan atas permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak, dan belum melebihi jangka waktu yang ditentukan.
13. Bahwa alasan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) yang menyatakan dalam pemeriksaan sengketa banding di Pengadilan Pajak bahwa perhitungan jangka waktu 12 (dua belas) bulan penyelesaian permohonan restitusi yang diajukan Termohon Peninjauan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kembali (semula Pemohon Banding) seharusnya dihitung sejak tanggal SPT Masa PPN Pembetulan I Masa Pajak Desember 2005 yang menyatakan lebih bayar diterima KPP PMA Dua yaitu sejak tanggal 27 Maret 2005, merupakan alasan yang mengada-ada saja dan patut untuk diduga Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) telah dengan sengaja (*dolus determinativus*) tidak membayar PPN yang masih harus dibayar sebesar Rp1.494.270.845,00 sesuai SKPKB PPN Masa Pajak Desember 2005 Nomor: 00203/207/05/055/07 tanggal 27 Juli 2007 sehingga bertentangan dengan Pasal 9 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (selanjutnya disebut Undang-Undang PPN).

14. Bahwa dengan demikian, telah terbukti secara jelas dan nyata-nyata bahwa penerbitan SKPKB PPN Masa Pajak Desember 2003 Nomor: 00203/207/05/055/07 diterbitkan tanggal 27 Juli 2007 sebagai tindak lanjut dari permohonan restitusi Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.
15. Bahwa dengan demikian, telah terbukti pula secara nyata-nyata bahwa amar pertimbangan dan amar putusan (*dictum*) Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang telah dituangkan dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.22578/PP/M.V/16/2010 tanggal 10 Maret 2010 tersebut telah dibuat dengan tidak berdasarkan kepada fakta-fakta yang ada dan yang telah nyata-nyata terungkap dalam pemeriksaan sengketa banding tersebut, bukti yang valid serta aturan perpajakan yang berlaku mengenai penerbitan SKPKB PPN Masa Pajak Desember 2005 Nomor: 00203/207/05/055/07 diterbitkan tanggal 27 Juli 2007 sebagai tindak lanjut dari permohonan restitusi Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), sehingga hal tersebut nyata-nyata telah melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2, Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 ayat (2), Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: Kep-160/PJ/2001 tanggal 19 Februari 2001 tentang Tata Cara Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Pertambahan Nilai dan atau Pajak Penjualan atas Barang Mewah dan Pasal 13 huruf a Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor: PER-122/PJ./2006 tanggal 15 Agustus 2006 tentang Jangka Waktu Penyelesaian dan Tata Cara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Pertambahan Nilai, atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah diterbitkan dan sebagai aturan pelaksanaan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (6) dan ayat (7) dan Pasal 17B ayat (1) beserta penjelasannya Undang-Undang KUP, Pasal 9 ayat (13) beserta penjelasannya Undang-Undang PPN, Pasal 4 Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 534/KMK.04/2000, Pasal 13 Keputusan Direktur Jenderal Nomor: Kep-214/PJ./2001,

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

1. Alasan butir A tidak dapat dibenarkan karena dalam Surat Kuasa Nomor TC090955 tanggal 15 September 2009 telah mencantumkan surat Keputusan DJP yang diajukan banding yaitu No. KEP.1004/WPJ.22/BD.06/2008 tanggal 8 September 2008, sehingga sifatnya adalah khusus.
2. Alasan butir B tentang jangka waktu yang berkaitan dengan proses administrasi penyelesaian perkara semata yang tidak dapat membatalkan putusan.
3. Bahwa alasan butir C tidak dapat dibenarkan karena pertimbangan hukum dan Putusan Pengadilan Pajak yang membatalkan Keputusan Terbanding Nomor: KEP-1004/WPJ.22/BD.06/2008 tanggal 8 September 2008 dengan membatalkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Desember 2005 Nomor: 00203/207/05/055/07 tanggal 27 Juli 2007, sehingga jumlah yang masih harus dibayar menjadi sebesar Rp. 4.867.977.407,00 sudah tepat dan benar sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa dengan demikian tidak terdapat putusan Pengadilan Pajak yang nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan sebagaimana diatur Pasal 91 huruf e Undang-Undang No. 14 Tahun 2002.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tersebut tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan peninjauan kembali, maka Pemohon Peninjauan Kembali dinyatakan sebagai pihak yang dikalahkan, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali;

Halaman 25 dari 26 halaman. Putusan Nomor 475/B/PK/PJK/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI,

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali : DIREKTUR JENDERAL PAJAK tersebut;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali ini sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari: Senin, tanggal 13 Mei 2013 oleh Widayatno Sastrohardjono, SH.MSc. Ketua Muda Pembinaan yang di tetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Yulius, SH.MH dan Dr. H. Imam Soebechi, SH.MH. Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Lucas Prakoso, SH.MHum. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Anggota Majelis:
ttd
H. Yulius, SH.MH
ttd
Dr. H. Imam Soebechi, SH.MH.

Ketua Majelis
ttd
Widayatno Sastrohardjono, SH.MSc.

Biaya-biaya

1. Meterai	Rp. 6.000,-
2. Redaksi	Rp. 5.000,-
3. Administrasi	
Peninjauan Kembali	Rp. 2.489.000,-
J u m l a h	Rp. 2.500.000,-

Panitera Pengganti
ttd
Lucas Prakoso, SH.MHum

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara

A S H A D I, SH.
NIP. 220.000.754